



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 1381-1395

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Dampak Pernikahan Dini Dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin)

Mohd Khudry Mz<sup>1✉</sup>, Ramlah<sup>2</sup>, Halimah Dja'far<sup>3</sup>

Pascasarjana UIN STS Jambi

Email: [hudri0975@gmail.com](mailto:hudri0975@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih tinggi di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin, dengan berbagai faktor penyebab seperti ekonomi, budaya, sosial, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian serta mengeksplorasi upaya hukum dan kebijakan sosial yang dapat diterapkan untuk mengurangi fenomena ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan pasangan yang mengalami pernikahan dini, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berkontribusi secara signifikan terhadap tingginya angka perceraian karena pasangan yang menikah di usia muda cenderung belum memiliki kesiapan mental, emosional, maupun ekonomi yang cukup. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, diikuti oleh tekanan sosial dan budaya yang masih kuat. Selain itu, regulasi mengenai batas usia pernikahan belum diterapkan secara ketat, sehingga praktik dispensasi nikah masih sering terjadi. Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang dampak pernikahan dini, penegakan hukum yang lebih ketat dalam pemberian dispensasi nikah, serta program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi tekanan ekonomi sebagai alasan utama pernikahan dini. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan angka pernikahan dini dan perceraian dapat ditekan secara signifikan, sehingga generasi muda dapat memiliki masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Perceraian, Faktor Ekonomi, Kebijakan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat*

## Abstract

Early marriage is a social phenomenon that remains prevalent in Ranah Pembarap District, Merangin Regency, influenced by various factors such as economic, cultural, social, and educational aspects. This study aims to analyze the impact of early marriage on divorce rates and explore legal and social policy efforts that can be implemented to mitigate this issue. The research employs a qualitative approach with a case study method, involving couples who experienced early marriage, community leaders, religious figures, and officials from the Office of Religious Affairs (KUA). The findings reveal that early marriage significantly contributes to high divorce rates, as young couples often lack adequate mental, emotional, and financial readiness. Economic factors emerge as the primary cause, followed by strong social and cultural pressures. Additionally, regulations regarding the legal marriage age have not been strictly enforced, leading to the frequent occurrence of marriage dispensations. As a recommendation, efforts should be made to enhance public education on the negative impacts of early marriage, enforce stricter laws on marriage dispensations, and implement economic empowerment programs to reduce financial pressure as a primary reason for early marriage. With a more comprehensive approach, it is hoped that early marriage and divorce rates can be significantly reduced, allowing the younger generation to build a better future.

*Keywords: Early Marriage, Divorce, Economic Factors, Legal Policy, Community Empowerment*

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang harmonis (Nursalim, dkk., 2023). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pernikahan dini menjadi fenomena yang semakin sering terjadi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang relatif rendah (Juhaidi, & Umar, (2020: 1-2). Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan besar dalam hal ini. Data menunjukkan bahwa pernikahan dini di daerah ini masih cukup tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka perceraian.

Kasus pernikahan dini di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin, menunjukkan tren yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data sementara, pada tahun 2020 hingga 2022, beberapa desa mengalami peningkatan, sementara yang lain menunjukkan penurunan. Di Muara Panco Barat, kasus pernikahan dini meningkat dari 5 kasus pada tahun 2020 menjadi 9 kasus pada tahun 2022. Sebaliknya, di Durian Batakuk, angka pernikahan dini justru menurun dari 10 kasus pada tahun 2020 menjadi hanya 5 kasus pada tahun 2022. Sementara itu, Muara Bantan mengalami fluktuasi dengan 7 kasus pada tahun 2020, turun menjadi 6 kasus pada tahun 2021, dan kembali naik menjadi 8 kasus pada

tahun 2022. Markeh mencatat lonjakan kasus pada tahun 2021 dengan 10 kasus, meskipun pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 8 kasus. Di Simpang Parit, kasus pernikahan dini meningkat signifikan dari 2 kasus pada tahun 2020 menjadi 8 kasus pada tahun 2022. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa daerah yang mengalami penurunan, secara umum angka pernikahan dini masih cukup tinggi, sehingga diperlukan intervensi lebih lanjut untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di wilayah ini (Dokumentasi KUA Kecamatan Ranah Pembarap, 2023).

Pernikahan dini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang sulit, budaya patriarki yang mengakar, serta pandangan orang tua yang menganggap bahwa pendidikan tinggi bagi anak perempuan tidak terlalu penting (Anwar, dkk., (2024: 45-69). Banyak keluarga masih meyakini bahwa menikahkan anak perempuan pada usia muda adalah solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau untuk menjaga nama baik keluarga. Padahal, pernikahan dini memiliki dampak negatif yang cukup serius, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi (Octaviani, & Nurwati, (2020: 33).

Salah satu dampak utama dari pernikahan dini adalah meningkatnya angka perceraian. Pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kesiapan mental, emosional, dan finansial yang cukup untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Akibatnya, banyak pernikahan yang tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat tetapi juga pada anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, serta stabilitas sosial di masyarakat. Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Ranah Pembarap, serta bagaimana pernikahan dini berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi upaya hukum dan kebijakan sosial yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menekan angka pernikahan dini serta perceraian di wilayah tersebut.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan pernikahan dini, tetapi masih terdapat beberapa kesenjangan yang belum sepenuhnya terjawab. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Ilham Laman (2017), yang membahas pernikahan di bawah umur di Kelurahan Purangi, Kota Palopo. Fokus penelitian ini adalah pada faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini dan akibatnya, tetapi tidak secara spesifik mengaitkan fenomena ini dengan tingkat perceraian.

Penelitian lain oleh Agnesia Yuniar Nahrul Jannah (2022) di Kecamatan Watulimo,

Kabupaten Trenggalek, menyoroti faktor psikologis dan ekonomi yang mendorong pernikahan dini. Namun, penelitian ini tidak secara mendalam membahas aspek hukum dan kebijakan sosial yang dapat diterapkan untuk mencegah pernikahan dini. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Lisa Pitriani (2022) berfokus pada kebijakan pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan dini pada masa pandemi COVID-19. Meski penting, penelitian ini lebih menyoroti dampak situasional pandemi terhadap pernikahan dini dan belum membahas faktor budaya serta keberlanjutan masalah ini setelah pandemi berakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Muchlis (2020) lebih menyoroti pernikahan dini di lingkungan pondok pesantren, yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan pernikahan dini yang terjadi di masyarakat umum. Begitu pula dengan penelitian Achmad Subutul Ulum, yang membahas dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif masalah mursalah Al-Ghazali. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik mengaitkan pernikahan dini dengan angka perceraian yang tinggi.

Berdasarkan kesenjangan ini, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi celah yang belum terjawab. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin, serta mengeksplorasi upaya hukum dan kebijakan sosial yang dapat diterapkan untuk mengurangi fenomena ini. Dalam konteks penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa keunggulan dan perbedaan yang signifikan.

Pertama, penelitian ini tidak hanya membahas penyebab pernikahan dini seperti yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi juga secara langsung menghubungkan pernikahan dini dengan tingkat perceraian. Hal ini penting karena kebanyakan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada penyebab pernikahan dini tanpa melihat konsekuensinya dalam jangka panjang. Kedua, penelitian ini tidak hanya meneliti faktor budaya dan ekonomi, tetapi juga menganalisis peran kebijakan hukum dalam menekan angka pernikahan dini dan perceraian. Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah ini. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di Kecamatan Ranah Pembarap, yang hingga saat ini belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Dengan fokus pada wilayah tertentu, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih rinci dan mendalam mengenai kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi pernikahan dini serta dampaknya terhadap perceraian.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan yang membuatnya berbeda dari penelitian-

penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini akan menganalisis keterkaitan langsung antara pernikahan dini dan perceraian. Banyak penelitian sebelumnya hanya menyoro ti faktor-faktor penyebab pernikahan dini tanpa membahas bagaimana fenomena ini memengaruhi stabilitas rumah tangga dalam jangka panjang. Kedua, penelitian ini mengusulkan pendekatan hukum sebagai solusi untuk mengatasi pernikahan dini. Dalam penelitian ini, akan dikaji bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat dalam mengendalikan angka pernikahan dini melalui regulasi dan edukasi. Hal ini menjadi penting mengingat banyak kasus pernikahan dini yang terjadi akibat kurangnya sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan di usia muda. Ketiga, penelitian ini menggunakan studi kasus di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin, yang belum banyak menjadi fokus penelitian sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam menangani isu pernikahan dini dan perceraian secara lebih komprehensif. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara pernikahan dini dan tingkat perceraian serta menawarkan solusi yang aplikatif bagi masyarakat dan pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pernikahan dini serta dampaknya terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih luas mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat yang memengaruhi keputusan menikah di usia dini. Desain studi kasus dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai fenomena ini, dengan fokus pada pengalaman individu serta dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ranah Pembarap yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Subjek penelitian terdiri dari pasangan yang menikah dini dan telah mengalami perceraian untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perpisahan mereka. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama guna mendapatkan pandangan sosial dan religius terkait pernikahan dini. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) turut diwawancarai untuk memahami kebijakan serta regulasi yang diterapkan dalam mengatur pernikahan dini. Tidak kalah penting, orang tua dan

keluarga yang memutuskan menikahkannya anak mereka di usia muda juga menjadi subjek penelitian untuk mengetahui alasan utama di balik keputusan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap kondisi sosial masyarakat dan pola pernikahan yang terjadi. Wawancara mendalam dengan pasangan yang mengalami pernikahan dini, tokoh agama, kepala desa, dan pihak KUA juga dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Selain itu, studi dokumentasi dari catatan pernikahan dan perceraian di Kecamatan Ranah Pembarap digunakan untuk memperkuat temuan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, di mana data dikategorikan berdasarkan tema utama seperti faktor penyebab pernikahan dini, dampaknya terhadap perceraian, serta upaya hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin, masih menjadi fenomena sosial yang cukup tinggi. Banyak keluarga di wilayah ini yang memutuskan untuk menikahkannya anak mereka di usia muda dengan berbagai alasan, mulai dari faktor ekonomi hingga faktor budaya dan agama. Kurangnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini menyebabkan praktik ini terus berlanjut dari generasi ke generasi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di wilayah ini.

#### *1. Faktor Ekonomi*

Kondisi ekonomi yang lemah menjadi alasan utama bagi banyak keluarga untuk menikahkannya anak perempuan mereka lebih awal. Dalam keluarga dengan tingkat pendapatan rendah, anak perempuan sering kali dianggap sebagai beban ekonomi. Dengan menikahkannya mereka lebih cepat, keluarga berharap dapat mengurangi tanggungan finansial, terutama biaya makan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, orang tua merasa bahwa menikahkannya anak perempuan lebih awal dapat memberikan keamanan ekonomi, terutama jika calon suami dianggap memiliki kondisi finansial yang lebih baik.

Selain itu, dalam budaya masyarakat pedesaan, ada anggapan bahwa seorang perempuan yang menikah akan mendapatkan kehidupan yang lebih stabil, terutama jika suaminya memiliki pekerjaan tetap. Namun, kenyataannya, banyak pasangan muda yang menikah dini justru menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih besar. Tanpa kesiapan finansial yang memadai, pasangan muda sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi

kebutuhan dasar rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memicu konflik dan berujung pada perceraian.

## *2. Faktor Budaya dan Sosial*

Norma budaya dan sosial di Kecamatan Ranah Pembarap masih sangat mempengaruhi keputusan pernikahan dini. Banyak orang tua yang berpegang pada keyakinan bahwa anak perempuan harus menikah muda karena pada akhirnya mereka hanya akan mengurus rumah tangga. Pandangan ini berakar dari budaya patriarki yang masih kuat, di mana perempuan dianggap memiliki peran utama sebagai istri dan ibu, bukan sebagai individu yang berhak mengejar pendidikan atau karier.

Selain itu, ada tekanan sosial yang besar bagi anak perempuan yang belum menikah pada usia tertentu. Dalam beberapa komunitas, perempuan yang masih lajang di usia 18-20 tahun mulai dianggap "terlambat menikah," dan keluarga merasa malu jika anak perempuan mereka belum memiliki pasangan. Tekanan ini sering kali datang dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga besar, tetangga, dan tokoh masyarakat, yang terus mendorong agar anak perempuan segera menikah meskipun mereka belum siap secara mental dan emosional.

Dalam beberapa kasus, orang tua juga menikahkan anak mereka lebih awal untuk menghindari gosip atau spekulasi negatif dari masyarakat. Mereka khawatir jika anak perempuan mereka terlalu lama tidak menikah, akan muncul anggapan bahwa ada sesuatu yang salah dengan anak mereka, baik dari segi fisik maupun karakter. Akibatnya, banyak keluarga yang lebih memilih menikahkan anak mereka sejak dini daripada harus menghadapi tekanan sosial yang dianggap memalukan.

## *3. Faktor Pendidikan*

Rendahnya tingkat pendidikan baik pada orang tua maupun anak menjadi faktor lain yang mendorong tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Ranah Pembarap. Banyak orang tua yang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi bagi anak perempuan mereka. Mereka berpikir bahwa pendidikan hanya berguna bagi laki-laki yang harus bekerja untuk menghidupi keluarganya, sementara perempuan cukup memiliki keterampilan dasar untuk mengurus rumah tangga.

Akibatnya, banyak anak perempuan yang tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan setelah tingkat dasar atau menengah. Setelah lulus sekolah dasar atau menengah pertama, mereka lebih sering diarahkan untuk segera menikah daripada melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Padahal, dengan pendidikan yang

lebih tinggi, anak perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan membangun kehidupan yang lebih mandiri.

Selain itu, anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup sering kali tidak memiliki pemahaman tentang hak-hak mereka dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Mereka tidak memiliki cukup informasi tentang risiko kesehatan, psikologis, dan ekonomi yang dapat mereka hadapi setelah menikah di usia muda. Hal ini membuat mereka lebih rentan untuk menerima keputusan orang tua tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

#### *4. Faktor Agama*

Di beberapa keluarga, alasan agama juga menjadi faktor utama yang mendorong pernikahan dini. Beberapa orang tua meyakini bahwa menikahkan anak perempuan lebih awal adalah cara untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Mereka khawatir jika anak perempuan mereka tidak segera menikah, mereka akan terjerumus dalam pergaulan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama.

Pandangan ini sering kali diperkuat oleh interpretasi tertentu terhadap ajaran agama yang menekankan pentingnya menjaga kesucian sebelum menikah. Dalam beberapa kasus, tokoh agama setempat juga mendukung pernikahan dini dengan dalih bahwa hal itu lebih baik daripada membiarkan anak-anak muda terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Sayangnya, pendekatan ini sering kali mengabaikan aspek kesiapan mental, emosional, dan ekonomi yang juga sangat penting dalam membangun rumah tangga yang sehat.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua ajaran agama mendorong pernikahan dini tanpa pertimbangan. Dalam Islam, misalnya, pernikahan dianjurkan ketika seseorang sudah mencapai kedewasaan, baik dari segi fisik, emosional, maupun finansial. Oleh karena itu, edukasi keagamaan yang lebih mendalam dan kontekstual sangat diperlukan agar masyarakat memahami bahwa kesiapan dalam pernikahan tidak hanya diukur dari usia, tetapi juga dari kematangan individu dalam berbagai aspek kehidupan.

#### Dampak Pernikahan Dini terhadap Perceraian

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pasangan yang menikah dini mengalami berbagai permasalahan yang akhirnya berujung pada perceraian. Beberapa penyebab utama perceraian dalam pernikahan dini adalah:

##### *1. Ketidaksiapan Mental dan Emosional*

Pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan mental dan emosional yang cukup untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Emosi yang masih labil membuat mereka mudah terbawa perasaan dalam menyelesaikan konflik. Hal ini sering



kali menyebabkan pertengkaran yang berkepanjangan, bahkan dalam masalah kecil yang seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik.

Pada usia yang masih muda, individu umumnya masih dalam tahap pencarian jati diri dan eksplorasi terhadap kehidupan. Mereka masih belajar mengelola emosi, memahami peran dalam rumah tangga, serta menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan tanggung jawab sebagai pasangan suami atau istri. Akibatnya, banyak pasangan muda yang merasa frustrasi ketika harus menghadapi tekanan hidup yang datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Ketidamampuan dalam mengendalikan emosi ini sering kali berujung pada keputusan yang impulsif, seperti memilih untuk berpisah daripada mencari solusi bersama.

Selain itu, faktor psikologis seperti kurangnya pengalaman dalam menghadapi tantangan hidup juga menjadi hambatan besar. Mereka belum memiliki pola pikir yang dewasa dalam menyelesaikan masalah, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, mereka lebih cenderung untuk menyerah daripada mencari jalan keluar. Akibatnya, perceraian menjadi solusi yang dianggap paling mudah untuk mengakhiri tekanan yang mereka rasakan.

## *2. Ketidaksiapan Ekonomi*

Selain faktor emosional, ketidaksiapan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama perceraian dalam pernikahan dini. Banyak pasangan muda yang menikah tanpa memiliki pekerjaan tetap atau sumber penghasilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pada usia yang masih muda, sebagian besar dari mereka belum menyelesaikan pendidikan yang memadai dan belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil.

Kondisi ekonomi yang sulit ini sering kali memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Ketika kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan biaya kesehatan sulit dipenuhi, tekanan finansial dapat menyebabkan ketegangan antara suami dan istri. Beban ekonomi yang besar tanpa adanya kesiapan mental untuk menghadapinya sering kali membuat pasangan saling menyalahkan, yang pada akhirnya berujung pada konflik berkepanjangan dan perceraian.

Selain itu, minimnya dukungan ekonomi dari keluarga juga menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Dalam beberapa kasus, keluarga besar tidak lagi memberikan bantuan finansial setelah anak mereka menikah, dengan asumsi bahwa mereka sudah mampu mandiri. Namun, kenyataannya, banyak pasangan muda yang masih bergantung pada orang tua mereka setelah menikah. Ketika bantuan ini tidak lagi tersedia, mereka

menjadi semakin terpuruk dalam masalah keuangan, yang semakin memperbesar kemungkinan perceraian.

### *3. Kurangnya Komunikasi yang Baik*

Komunikasi adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, pasangan muda yang menikah dini sering kali belum memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Kurangnya pengalaman dalam berkomunikasi secara efektif menyebabkan banyak kesalahpahaman dan pertengkaran yang tidak perlu.

Dalam banyak kasus, pasangan muda cenderung mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang tidak sehat, seperti marah-marah, mendiamkan pasangan, atau bahkan meninggalkan rumah tanpa mencari solusi bersama. Mereka belum memahami pentingnya komunikasi terbuka dalam menyelesaikan masalah, sehingga setiap konflik kecil dapat berkembang menjadi masalah besar yang sulit diselesaikan.

Selain itu, kurangnya keterampilan dalam mengelola emosi juga membuat mereka sulit untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang pasangan mereka. Akibatnya, perbedaan pendapat yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan kompromi justru menjadi pemicu pertengkaran yang semakin sering terjadi. Ketika komunikasi yang sehat tidak terjalin dalam rumah tangga, hubungan antara suami dan istri menjadi semakin renggang, yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

### *4. Tekanan dari Keluarga Besar*

Faktor lain yang sering kali menyebabkan perceraian dalam pernikahan dini adalah tekanan dari keluarga besar. Setelah menikah, pasangan muda tidak hanya berhadapan dengan tantangan dalam membangun rumah tangga, tetapi juga harus menghadapi ekspektasi dan tuntutan dari keluarga besar mereka.

Dalam beberapa budaya, keluarga besar memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan rumah tangga pasangan yang baru menikah. Campur tangan dari orang tua, mertua, atau anggota keluarga lainnya dapat menjadi pemicu konflik, terutama jika pasangan muda belum memiliki kemandirian yang cukup dalam mengambil keputusan. Misalnya, orang tua sering kali masih ingin mengontrol kehidupan anak mereka setelah menikah, mulai dari cara mengelola keuangan, bagaimana mengasuh anak, hingga bagaimana mereka berinteraksi dengan pasangan.

Tekanan ini menjadi semakin besar ketika keluarga besar memiliki pandangan yang berbeda mengenai peran suami dan istri dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, pihak istri diharapkan untuk mengikuti semua aturan keluarga suami, atau sebaliknya, suami

dituntut untuk memenuhi harapan keluarga istri dalam hal ekonomi. Jika pasangan tidak mampu memenuhi ekspektasi tersebut, mereka dapat merasa gagal dan tidak dihargai, yang kemudian memperburuk hubungan mereka dengan pasangan.

Selain itu, tekanan sosial juga sering kali datang dari lingkungan sekitar. Dalam komunitas yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, pasangan muda yang menghadapi kesulitan dalam rumah tangga sering kali merasa malu untuk mencari bantuan atau bercerita kepada orang lain. Mereka merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia, tetapi tidak memiliki cukup keberanian untuk mengungkapkan perasaan mereka. Akibatnya, mereka memilih perceraian sebagai jalan keluar dari tekanan yang mereka hadapi, baik dari pasangan maupun keluarga besar mereka.

#### Peran Pemerintah dan Lembaga Sosial

Pemerintah dan lembaga sosial memiliki peran penting dalam menekan angka pernikahan dini dan perceraian di Kecamatan Ranah Pembarap. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan telah melakukan sosialisasi mengenai batas usia pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya kesiapan mental, emosional, serta ekonomi sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Namun, meskipun aturan mengenai batas usia pernikahan telah ditetapkan, praktik dispensasi nikah masih sering terjadi. Dispensasi ini diberikan oleh pengadilan agama atas permintaan orang tua dengan alasan tertentu, seperti faktor ekonomi atau tekanan sosial, sehingga pernikahan dini tetap berlangsung meskipun bertentangan dengan semangat perlindungan anak.

Selain KUA, pemerintah daerah dan organisasi sosial juga memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini. Program-program penyuluhan tentang hak anak, pendidikan keluarga, dan perencanaan pernikahan perlu diperkuat agar masyarakat memahami pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menerapkan kurikulum yang membahas kesehatan reproduksi dan kesiapan berumah tangga. Dengan adanya pendekatan berbasis pendidikan, diharapkan anak-anak dan remaja memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi pernikahan dini serta pentingnya membangun masa depan yang stabil sebelum menikah.

Di sisi lain, lembaga sosial seperti LSM dan komunitas perempuan juga berperan dalam mendampingi anak-anak dan remaja agar tidak terjebak dalam pernikahan dini. Melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan, dan akses

pendidikan yang lebih baik, lembaga sosial dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang sering kali menjadi alasan utama pernikahan dini. Selain itu, advokasi terhadap kebijakan yang lebih ketat mengenai dispensasi nikah juga perlu diperjuangkan agar undang-undang tidak mudah disalahgunakan. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial, diharapkan angka pernikahan dini di Kecamatan Ranah Pembarap dapat ditekan secara signifikan, sehingga tercipta generasi yang lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga dengan pondasi yang kuat.

#### Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki korelasi yang kuat dengan tingginya angka perceraian di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin. Pasangan yang menikah di usia muda cenderung mengalami berbagai permasalahan dalam rumah tangga, mulai dari ketidaksiapan mental, ekonomi, hingga kurangnya keterampilan dalam menyelesaikan konflik. Fenomena ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menegaskan bahwa usia pernikahan yang terlalu dini sering kali berujung pada ketidakstabilan rumah tangga (Triadhari, Afridah, & Salsabila, (2023: 89-100). Oleh karena itu, dari perspektif hukum, regulasi mengenai batas usia pernikahan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan seharusnya ditegakkan lebih ketat.

Meskipun telah ada aturan hukum yang membatasi usia minimal pernikahan, praktik dispensasi nikah yang masih sering terjadi menjadi celah yang memungkinkan pernikahan dini terus berlangsung (Sukadi, (2024: 97-114). Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari Kantor Urusan Agama (KUA) serta peningkatan peran lembaga pemerintah dan organisasi sosial dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan dini. Pemerintah juga perlu memperketat aturan dispensasi nikah agar tidak disalahgunakan oleh keluarga yang ingin menikahkan anak mereka tanpa mempertimbangkan kesiapan mereka dalam berumah tangga.

Dari aspek sosial, penelitian ini mengungkap bahwa pola pikir masyarakat terhadap pernikahan dan pendidikan masih perlu diubah secara bertahap. Di Kecamatan Ranah Pembarap, banyak orang tua yang masih beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena pada akhirnya mereka akan menikah dan mengurus rumah tangga. Pandangan seperti ini menyebabkan banyak anak perempuan yang terpaksa menikah di usia dini tanpa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka. Oleh karena itu, program-program pendidikan yang lebih inklusif serta pemberdayaan ekonomi keluarga dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menekan angka pernikahan dini.

Pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah pernikahan dini (Winarsih, & Ismail, (2024). 161). Banyak keluarga yang menikahkan anak mereka di usia muda karena alasan ekonomi, dengan harapan dapat mengurangi beban tanggungan keluarga. Oleh sebab itu, program peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan bagi orang tua dan anak-anak, serta pemberian bantuan ekonomi bagi keluarga kurang mampu, dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang sering kali menjadi alasan utama pernikahan dini. Selain itu, pendidikan reproduksi dan perencanaan keluarga juga harus diperkenalkan sejak dini di lingkungan sekolah agar anak-anak memahami konsekuensi pernikahan di usia muda.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam diskusi mengenai hubungan antara pernikahan dini dan tingkat perceraian, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan di Indonesia. Kajian ini tidak hanya menyoroti penyebab utama pernikahan dini tetapi juga mengungkap dampak jangka panjangnya terhadap kestabilan rumah tangga dan kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus di Kecamatan Ranah Pembarap, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana faktor budaya, ekonomi, dan hukum saling berinteraksi dalam membentuk pola pernikahan dini di daerah tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menambah wawasan tentang bagaimana regulasi pernikahan dapat dioptimalkan untuk mengurangi dampak negatif dari pernikahan dini. Studi ini menekankan perlunya revisi dalam kebijakan dispensasi nikah serta implementasi program sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Dalam konteks akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan yang ingin meneliti lebih dalam mengenai strategi efektif dalam menekan angka pernikahan dini dan perceraian, baik dari aspek hukum, sosial, maupun ekonomi.

Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan di tingkat lokal yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Dengan mengintegrasikan temuan penelitian ini ke dalam program pendidikan, kebijakan pemerintah, dan advokasi sosial, diharapkan dapat terjadi perubahan yang lebih nyata dalam menekan angka pernikahan dini dan perceraian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat dalam ranah akademik, tetapi juga dalam implementasi kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan

Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin, masih menjadi fenomena yang cukup tinggi akibat berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Banyak keluarga menikahkan anak perempuan mereka lebih awal dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi atau mengikuti norma sosial yang masih mengakar kuat. Namun, pernikahan yang dilakukan pada usia muda memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk berakhir dengan perceraian, karena pasangan belum memiliki kesiapan mental, emosional, maupun ekonomi yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, regulasi yang ada masih belum diterapkan dengan tegas, sehingga praktik dispensasi nikah masih sering terjadi, memungkinkan pernikahan dini tetap berlangsung meskipun terdapat aturan hukum yang membatasinya. Upaya pencegahan dari pemerintah dan lembaga sosial masih perlu diperkuat agar angka pernikahan dini dapat ditekan dan generasi muda memiliki kesempatan untuk tumbuh dengan lebih baik.

Sebagai langkah konkret, diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang risiko pernikahan dini, yang dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh agama. Penegakan hukum juga harus lebih ketat, terutama dalam pemberian dispensasi nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA), agar hanya diberikan dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas agar pernikahan dini tidak lagi dianggap sebagai solusi untuk mengurangi tekanan ekonomi keluarga. Program wajib belajar 12 tahun perlu ditegakkan dengan lebih serius agar anak perempuan tidak putus sekolah akibat pernikahan dini. Bagi pasangan yang tetap memilih menikah di usia muda, diperlukan program pendampingan dari pemerintah dan lembaga sosial untuk memberikan bimbingan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka pernikahan dini dan perceraian dapat diminimalkan, sehingga generasi muda dapat memiliki masa depan yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, W. A., dkk., (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45-69.
- Jannah, A. Y. N. (2022). *Pernikahan usia dini sebagai pilihan rasional* (Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Juhaidi, A., & Umar, M. (2020). Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Masihkah Berkorelasi?. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 1-24.

- Laman, I. (2017). *Pernikahan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo* (Tesis, Universitas Negeri Makassar). Universitas Negeri Makassar.
- Muchlis. (2020). *Pernikahan dini di kalangan santri* (Tesis, IAIN Madura). IAIN Madura.
- Nursalim, I., Sayuti, R. H., Wahyudi, D., Anggraini, P., & Anggraini, M. (2023). Institusi sosial: Perannya dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(4).
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2(2), 33-52.
- Pitriani, L. (2022). *Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan praktik pernikahan dini pada masa pandemi COVID-19* (Tesis, Universitas Sriwijaya). Universitas Sriwijaya.
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(2), 97-114.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89-100.
- Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Pendekatan ABCD. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 161-180.